

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Pada Keluarga TKW di Desa Karangturi
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh ;
DESI LUSIANA
NIM. 1223201012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Keluarga TKW
di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap)**

Desi Lusiana
NIM. 1223201012

ABSTRAK

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dijumpai di Desa Karangturi, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami tidak bekerja. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Karangturi Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan di Desa Karangturi, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah empat keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam prespektif Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama di sebabkan karena faktor masyarakat yang lemah, faktor ekonomi muncul di karenakan suami tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan sama sekali) dan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, faktor lain muncul di karenakan istri juga tidak memiliki pekerjaan. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri yang membantu suaminya bila tidak mampu melaksanakan kewajiban.

Kata Kunci: *Istri, Pencari Nafkah Utama, Keluarga*

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA TENAGA KERJA WANITA (TKW)	
A. Konsep Nafkah	13
1. Pengertian Nafkah	13
2. Dasar Hukum Nafkah	16
3. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Nafkah	18
4. Penentuan Kadar Nafkah.....	19
5. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	20
B. Hak Dan Kwajiban Suami Istri.....	23
1. Hak Bersama Suami Istri.....	23
2. Kewajiban Suami Istri	25
3. Kewajiban Suami Atas Istri (Hak Istri atas Suami).....	26

C. Pengertian Tenaga Kerja Wanita	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Sifat Penelitian	47
C. Subjek dan Obyek Penelitian	47
D. Lokasi Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Desa Karangturi	54
2. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk tujuan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹ Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan utuh dan bermitra.² Konsekuensi dari lahirnya pernikahan adalah munculnya hak dan kewajiban, antara suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Pada dasarnya apabila terjadi perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum Negara maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.

Menurut hukum Islam, seseorang suami yang mempunyai kewajiban terhadap isterinya yang merupakan hak isteri, demikian juga isteri yang mempunyai kewajiban kepada suaminya yang merupakan hak suami dan harus dipenuhi sehingga akan timbul sikap saling melengkapi. Sebagai akibat hukum timbulnya suatu perkawinan, yaitu masing-masing keluarga kecil tersebut harus

¹ *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pusaka Tinta Mas), hlm.7

² Khoirrudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm.17.

memperhatikan dan memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.³

Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah adanya kewajiban-kewajiban suami maupun istri, kewajiban-kewajiban suami tersebut tercantum dalam KHI pasal 80 yaitu:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Begitu juga istri mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum pada KHI Pasal 83:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴

Nafkah adalah suatu yang diinfakan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut hukum syara' adalah kecukupan yang diberikan kepada seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵ Kewajiban suami memberi nafkah juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 34 pasal (1): "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, III, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm.127.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26-27.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.94.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri yang membantu suaminya bila tidak mampu melaksanakan kewajiban.⁶

Pergeseran aturan hak dan kewajiban pada masa sekarang tidak hanya kaum laki-laki yang menafkahi keluarganya, namun kaum perempuan dalam hal ini istri sebagai penunjang nafkah keluarga guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini mendatangkan kontroversial dalam karena menyangkut tanggung jawab utama seorang istri bukan untuk mencari nafkah akan tetapi untuk mengurus rumah tangganya serta mendidik anak-anaknya.⁷

Zaman sekarang ini tidak sedikit wanita yang bekerja mencari nafkah sering menghiasi media cetak dan elektronik, baik kisah sukses maupun sebaliknya. Kritik maupun dukungan terhadap program pengiriman TKI/TKW terus memicu perdebatan di masyarakat. Pilihan pekerjaan ini akhirnya mengorbankan fungsi istri sekaligus ibu yang dalam KHI pasal 83 disebutkan bahwa tugas seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan yang muncul akibat keberangkatan para TKW ini adalah masalah dengan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi para TKW yang sudah berumah tangga, tentang kelangsungan hidup rumah tangganya maupun

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.64.

⁷ Sayyid sbiq, *Fikih Sunnah*, VII, (Bandung: Alma'arif, 1981), hlm.77

masalah pendidikan bagi anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga tugas seorang istri untuk melayani suami dan sebagai ibu yang harus mendidik anak-anak dengan baik akan terabaikan karena kepergian dalam waktu yang cukup lama.

Mayoritas banyak istri yang ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara menjadi TKW di luar negeri yaitu: Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Negara tersebut sebagai negara tujuan yang di jadikan tempat untuk mengadu nasib mereka. Hal ini bermula untuk tujuan mulia memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang realitanya masih kurang. Namun, di sisilain hal ini berdampak pada ketidak jelasan kedudukan suami dalam rumah tangga dan anak menjadi tidak baik dalam berperilaku dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Para istri mengabdikan dirinya sebagai TKW dan mempertaruhkan hidupnya di negeri orang demi terpenuhinya nafkah keluarga, meski sifatnya hanya sementara. Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup bagi rumah tangga.

Salah satu daerah yang warganya banyak menjadi TKW adalah Desa Karangturi, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdapat banyak istri yang bekerja mencari nafkah utama dengan bekerja menjadi TKW. Desa Karangturi terbagi menjadi empat (4) dusun yaitu dusun pangkalan, dusun karangkamal, dusun ketipes, dusun karangturi. Desa Karangturi merupakan desa yang warganya bekerja menjadi TKW maupunTKI dari data yang ada 2016 -2017 ada

tiga puluh empat (34) orang. Dan yang bekerja sebagai TKW ada Dua puluh tiga (23) orang TKW yang Bekerja di luar negeri. Mereka bekerja di Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Singapore Sekali kontak 3 tahun dan tidak hanya dalam satu kali kontrak tetapi sampai beberapa kali kontrak, misalnya di dusun karangkamal ibu robina (istri bapak ladim) yang menambah atau mamperpanjang kontraknya sebagai TKW di hongkong sampai 3 kali.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kemudian menganalisis tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis menegaskan istilah dalam judul tersebut agar menjadi jelas dan terarah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁹
2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : warga negara indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu

⁸ Wawancara dengan Bapak Misar Kapala Desa Karangturi 8 Mei 2017

⁹ *Undang-Undang R.I Nomor 13 tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Citra Umbara: 2016), hlm. 3.

berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia.¹⁰

3. Tenaga Kerja Wanita (TKW) : Setiap Wanita yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan sesuatu berupa jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹
4. Nafkah : Semua Kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat , seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Karangturi Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap?

¹⁰Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 330.

¹¹[http://Arti-definisi-pengertian. Info/](http://Arti-definisi-pengertian.Info/) pengertian- tenaga-kerja- wanita. di Akses tanggal 24 Februari 2018.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 383.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:”Menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Syari’ah.
- b. bagi peneliti, diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan untuk bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan masalah ketentuan nafkah yang sebenarnya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Karang Turi.

E. Telaah Pustaka

Amir syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri ada tiga macam yaitu kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak suaminya dari isterinya,

hak bersama suami isteri, kewajiban bersama suami isteri.¹³ Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*, menjelaskan bahwa apabila akad sudah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku istri dan keluarga.

Buku yang berjudul *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, karangan M.Tholib menjelaskan hak dan sah suami diantaranya kewajiban membelanjai isteri, membina akhlak isteri, bersabar menghadapi kekurangan isteri. Juga menjelaskan kewajiban dan hak isteri diantaranya melayani suami dengan baik, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, pahala bagi isteri yang taat.

Buku Sri Suhandjati dan Ririn Sofwan ditulis tahun 2001 dengan judul *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*. Buku ini membahas mengenai bagaimana kodrat seorang perempuan diciptakan sama dengan seorang laki-laki. Namun adanya pandangan mengenai status seorang perempuan diberbagai tempat menimbulkan peran seorang tidak seimbang. Perbedaan antara maskulin dan feminim menimbulkan adanya wilayah public dan domestic, di mana laki-laki berada pada wilayah domestic. Hal ini didukung dengan adanya tradisi kesultanan atau kerajaan di Jawa.¹⁴

Selanjutnya Abdullah Djawas dalam bukunya berjudul *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)*, membahas tentang wanita yang ikut berperan di wilayah public. Kepincangan terjadi pada wanita-wanita berkarir dimasa

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160.

¹⁴ Sri Suhandjati dan Ririn Sofwan, *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: Gunedia, 2001).

modern sehingga wanita rancau dalam memposisikan perannya baik peran public ataupun peran dalam keluarga.¹⁵

Maisar Yasin dalam bukunya yang berjudul *Wanita karir dalam perbincangan*, mengatakan bahwa Islam membolehkan wanita bekerja bila memang tidak ada orang yang menanggungnya, atau walinya ada tetapi dalam keadaan lemah, dan si wanita itu memang sanggup bekerja mencari nafkah hidup. Akan tetapi, meskipun demikian dia harus tetap konsisten terhadap norma-norma yang telah ditetapkan Islam bagi dirinya.¹⁶

Dalam bukunya Beryl C. Syamwil, yang berjudul *Wanita dalam pandangan Yahudi Kristen, Marxisme dan Islam* bahwa istri mempunyai hak menuntut nafkah pada suaminya. Karena (suami) bertanggung jawab memenuhi kebutuhan isterinya. Nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias dan belanja dengan sarana kondisi sosial dan kemampuan materinya.¹⁷

Dalam skripsinya Ibanatul Waro, yang berjudul *Isteri menafkahi keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, bahwa menurut ulama klasik hukum seorang istri yang menafkahi keluarganya yakni makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila isteri mencari nafkah, dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh seorang suami dan apabila suami mencari nafkah,

¹⁵ Abdul Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ababil, 1996).

¹⁶ Maisan Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan Menyatakan Bahwa dalam Perbincangan*, (Jakarta: gema Insani Press,2001),hlm.42.

¹⁷ Beryl C. Syamwil, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam* (Jakarta: Hikmah, 1978),hlm.88.

dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-anaknya. Kewajiban seorang utama seorang istri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Sedangkan menurut ulama kotemporer seorang istri yang menafkahi keluarga hukumnya sunah, karena isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkah dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami isteri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknya dapat menjadikannya keluarga yang sakinah mawadah warrahmah.¹⁸

Dalam skripsinya Nora Fajar Febriana, yang berjudul Hak Isteri dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer, mengupas cukup banyak pemikiran Asghar terkait nafkah isteri. Dalam kesimpulan, peneliti ini menyatakan bahwa menurut Asghar, nafkah merupakan kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dari terjadinya pernikahan yang sah sampai ketika terjadinya pernikahan yang sampai ketika terjadinya perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai 'iddahnya selesai.¹⁹

Dalam skripsi Muslimah yang berjudul Hak dan Kewajiban suami isteri dalam Tafsir Al-Azhar (kajian surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalaq

¹⁸ Ibnatul Waro, *Isteri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

¹⁹ Nora Fajar Febriana, "*Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*" (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).

ayat 7), dalam skripsi ini lebih menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam tafsir Al-Azhar yaitu al-Quran kajian surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalaq ayat 7 saja. Didalam tafsir Al-Azhar dijelaskan untuk memberi nafkah kepada isteri baik untuk yang mampu ataupun yang tergolong tidak mampu. Dalam tafsir al-azhar ini memberi nafkah itu menurut kemampuan, dan seorang isteri harus menerima apa yang suami berikan.²⁰

Jadi sejauh ini belum banyak *literature* yang membahas tentang hasil penelitian yang menfokuskan kepada hak dan kewajiban suami isteri. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang menfokuskan kepada hak dan kewajiban suami isteri. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang khusus terfokus pada ‘Tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi Kasus pada Keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

²⁰ Muslimah, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Tafsir Al-Azhar (kajian surat al-Baqarah ayat 233 dan surat ath-Thalaq ayat 7, (skripsi Purwokerto:STAIN Purwokerto,2007)

Bab II Nafkah, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Bab III Metodologi penelitian yang meliputi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi : Hasil Penelitian terdiri dari Gambaran Umum Desa Karangturi Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Pembahasan

Bab V berisi Penutup meliputi tiga sub bab yaitu: Kesimpulan, dan Saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor TKW banyak disandang oleh perempuan di Desa Karangturi kecamatan kroya Kabupaten Cilacap, hal ini didorong oleh faktor ekonomi muncul karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, kedua suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain faktor dari suami munculnya persoalan ekonomi juga muncul karena isteri tidak memiliki pekerjaan (sebelum berangkat bekerja menjadi tenaga kerja wanita).
2. Tinjauan hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Karangturi Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap boleh karena memang sedang mengalami kesusahan dan dalam keadaan krisis ekonomi (tidak memiliki pekerjaan), dan suami tersebut sudah menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan mengizinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri, Mengingat bahwa tujuan istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, jadi kontribusi wanita tersebut merupakan nilai tambahan bagi amal ibadahnya..

B. Saran

Berdasarkan dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan kontribusi yang nyata dalam masalah keluarga yaitu terkait setatus perempuan (istri) sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini tentu menjadi data penting dalam melihat dan mempertimbangkan relitas kehidupan rumah tangga yang sedang terjadi, baik bagi pemerintah maupun tokoh agama (ulama). Tidak lain dan tidak bukan karena bagaimanapun kenyataan ini merupakan suatu masalah penting yang harus segera diselesaikan dan di cari solusinya. Agar masyarakat khususnya yang berada di Desa Karang Turi Kabupaten Cilacap, dalam mengatur dan membangun rumah tangganya dengan sesuai apa yang diharapkan mengingat peran sentral dari perempuan atau istri adalah mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak, sehingga nantinya diharapkan melahirkan anak-anak yang cakap dan tangguh secara mental, intelektual, spiritual. Oleh karenanya, kalau misalkan perempuan(kaum ibu-ibu) sibuk dengan urusan mencari nafkah, lalu bagaimana dengan urusan rumah tangga dan anak-anak?

Dengan demikian penting bagi pemerintah setelah melihat kenyataan ini melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun untuk meberikan lapangan yang lebih banyak lagi bagi kaum laki-laki (suami) agar senantiasa dapat memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga peran seorang istri sebagai pengelola rumah tangga adalah berjalan maksimal. Demikian juga dengan para tokoh agama ataupun ulama agar senantiasa memberikan pemahaman dan pencerahan, bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah dan salah

satu kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam al-Qur'an.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompikasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah*, terj. Zaenal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Abdul Haq, 2009.
- Ahmad, Beni Saebani, *FIQH Munakahat II*, cet.V (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur`an*, terj. Tim Kuais. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillahtuh jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Beryl C. Syamwil, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam*. Jakarta: Hikmah, 1978.
- Didi Junaedi Islam dan Maman Abdul Djaliel, *Memebina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Djawas, Abdul, 1996. *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ababil
- Fajar Febriana, Nora, 2012. "Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer". Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008. *Fiqh Munakahat*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- H. Manulang, Sendjun, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka cipta.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", dalam jurnal Justitia Islamica, Vol. 11/No.1/ Jan-Jun 2014.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, cet.IV. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf di akses Sabtu Tanggal 10 Februari 2018

<https://buruh.migran.or.id/hak-dan-kewajiban-tki/di> akses hari sabtu tanggal 10 Februari 2018

Imam Asy Syafi`i, *Al-Umm (kitab induk)*, terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2009

Lexy J. Moleong *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Maisan Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan Menyatakan Bahwa dalam Perbincangan*. Jakarta: gema Insani Press, 2001.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Reineka Cipta, 2004.

Muhammad, Abū Abdillāh bin Isma`īl bin Ibrahīm bin Mughīrah bin Bardazibah Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī*, Semarang: Taha Putra, tt., jilid. VI.

Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta:Lkis, 2000.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, III. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muslimah, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Tafsir Al-Azhar (kajian surat al-Baq arah ayat 233 dan surat ath-Thalaq ayat 7*. skripsi Purwokerto:STAIN Purwokerto, 2007.

Mutawalli As-Sya`rawi, Syaikh, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: AMHAZ, cet. Ke-3, 2009.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005.

Profil Desa Karangturi Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Ricardo Simatupang, Pengertian TKI, Artikel di akses pada tanggal 10 Februari 2018 dari <http://rloen.blogspot.com/2012/pengertian-tki.html>.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 2*, terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung Alfabeta, 2011.

Suhandjati, Sri dan Ririn Sofwan, *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Gunaedia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang Perkawinan. Surabaya: Pusaka Tinta Mas.

Waro, Ibnatul. *Isteri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

